



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah telah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
- b. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak dan mempercepat pencapaian MDGs ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal);
- c. bahwa agar Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan jaminan Persalinan dapat berjalan efektif dan efisien perlu Pedoman Pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal).

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 425/Menkes/SK/VI/2006 tentang Pedoman Kebijakan Dasar Balai Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2010;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat dan Badan Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Padang;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang;
5. Dana Jamkesmas merupakan dana bantuan sosial yaitu dana pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesmas yang statusnya belum menjadi pendapatan Puskesmas, Rumah Sakit dan Balai Kesehatan.
6. Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. **JAMKESMAS dan JAMPERSAL** adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara Nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.
8. **Puskesmas dan Jaringannya** adalah Puskesmas, Puskesmas Rawatan, Puskesmas Pembantu, Poskeskel, Pemberi Pelayanan Kesehatan yang melayani pengobatan tingkat dasar kepada masyarakat miskin Kota Padang yang masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. **Peserta Program Jamkesmas** adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta Jamkesmas yang ditetapkan dengan SK Bupati dan Walikota (Nomor, Nama dan Alamat Peserta) dan telah menjadi data kepesertaan Nasional.
10. **Peserta Program Jampersal** adalah seluruh ibu hamil yang tidak mempunyai kartu Jaminan Kesehatan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) **Tujuan Penyelenggaraan Jamkesmas** adalah;
 - a. meringankan biaya kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - d. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di Puskesmas dan jaringannya.
- (2) **Tujuan Penyelenggaraan Jampersal** adalah:
 - a. meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan.
 - b. meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan.
 - c. meningkatkan cakupan pelayanan KB pasca persalinan oleh tenaga kesehatan.
 - d. meningkatkan cakupan penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan.
 - e. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Jamkesmas adalah Penerima bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masyarakat miskin yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. masyarakat miskin yang telah memiliki kartu identitas sebagai peserta jaminan kesehatan masyarakat;
 - c. gelandangan, Pengemis, anak terlantar yg direkomendasikan oleh Dinas Sosial/institusi terkait di daerah yg tidak mempunyai kartu jaminan kesehatan masyarakat.
- (2) Sasaran Penyelenggaraan Jampersal adalah:
 - a. ibu hamil
 - b. ibu bersalinan
 - c. ibu Nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan)
 - d. bayi baru lahir (sampai usia 28 hari)

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Setiap peserta Jamkesmas mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat lanjutan dan Pelayanan Gawat Darurat.
- (2) Setiap peserta Jampersal mempunyai hak mendapat pelayanan persalinan meliputi Pemeriksaan Kehamilan, Pertolongan Persalinan Normal, Pelayanan nifas termasuk KB pasca Persalinan, Pelayanan bayi baru lahir, Penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir.
- (3) Manfaat Jaminan yang diberikan pada peserta dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik bukan berupa uang tunai.
- (4) Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapkan pelayanan terstruktur dan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan.
- (5) Pelayanan Kesehatan Dasar diberikan di Puskesmas dan jaringannya. Khusus untuk Persalinan Normal dapat dilayani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten (praktek dokter dan bidan swasta) dengan syarat mempunyai Izin praktek yang berlaku serta membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kota dan biayanya di klaimkan ke Puskesmas setempat.

- (6) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya peserta harus menunjukkan kartu jamkesmas atau surat keterangan Dinas Sosial setempat bagi gelandangan, pengemis dan anak terlantar.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Tata Laksana Pendanaan dan Penyaluran Dana

Pasal 5

- (1) Dana Jamkesmas dan Jampersal merupakan dana bantuan sosial.
- (2) Dana untuk pelayanan kesehatan masyarakat peserta Jamkesmas dan Jampersal disalurkan langsung dari Departemen Kesehatan (cq Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat) ke Dinas Kesehatan Kota Padang melalui pihak Bank BRI yang kemudian disetorkan kembali ke Kas Daerah Kota Padang dan dianggarkan pada belanja langsung APBD Kota Padang untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Penyaluran dana ke Puskesmas berdasarkan pengajuan klaim dari pelayanan kesehatan kuratif, rehabilitative, dan persalinan yang dilakukan di Puskesmas dan Jaringannya sesuai dengan Perda Tarif yang berlaku.
- (4) Dana yang telah disetorkan ke Kas Daerah Kota Padang apabila diminta kembali oleh Departemen Kesehatan (cq Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat) maka dana Jamkesmas dan Jampersal akan disetorkan kembali ke Departemen Kesehatan (cq Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat).

Bagian Kedua

Pencairan, Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana

Pasal 6

- (1) Pengusulan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan perbulan, perdua bulanan atau pertiga bulan, tergantung pada kebijakan kepala Dinas Kesehatan Kota dengan memperhitungkan geografi dan kesulitan-kesulitan Puskesmas.
- (2) Pencairan dana Puskesmas berdasarkan pengajuan klaim ke Dinas Kesehatan Kota Padang dari pelayanan kesehatan kuratif, rehabilitatif dan persalinan yang dilakukan di Puskesmas dan Jaringannya sesuai dengan Perda Tarif yang berlaku.

- (3) Hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan Puskesmas dan jaringannya dipertanggung-jawabkan dan dilaporkan secara rinci kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota. Selanjutnya Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Kota melakukan verifikasi atas hasil kinerja Puskesmas, selanjutnya Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Kota melakukan rekapitulasi dan melaporkan ke Tim Pengelola Propinsi, untuk selanjutnya hasil rekapitulasi tersebut dilaporkan ke Tim Pengelola Jamkesmas Pusat cq Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan DepKes.RI.

BAB V

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Puskesmas dan jaringannya di Kota Padang wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan untuk seluruh rangkaian kegiatan pencairan dana yang digunakan oleh Puskesmas dan jaringannya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal serta Petunjuk Teknis Jamkesmas dan Jampersal yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI.
- (2) Puskesmas dan jaringannya wajib memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan Kota Padang dan diteruskan ke Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat.
- (3) Dinas Kesehatan Kota Padang memberikan laporan pengelolaan Jamkesmas dan Jampersal ke Dinas Kesehatan R.I melalui Dinas Kesehatan Propinsi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Program Jamkesmas dan Jampersal dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya .
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang Nomor 18.A Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Pada Puskesmas di Kota Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 10 Agustus 2011

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang

pada tanggal 10 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 23